



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Batu Sangkar / 28 Agustus 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, Kel. Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat/ tanggal lahir, Rantau/ 28 Agustus 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX kota Pekanbaru, Kel. Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru kota Pekanbaru

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 18 Oktober 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Jejaka sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di jalan Legasari sampai berpisah seperti alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2019 setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik;
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di beri Pemohon;
 - Termohon suka berbicara kotor dan kasar kepada Pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 pada saat pertengkaran Termohon meminta kepada Pemohon untuk berpisah dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak itu pula antara Pemohon dan termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJI'** terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah hadir secara in person sedangkan Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan tentang posita

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



angka 6 (enam) yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu akan tetapi pada bulan Agustus 2021 Termohon datang sebentar saja kemudian terjadi pertengkaran hingga akhirnya Termohon pergi lagi dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa semenjak Termohon pergi, saksi tidak pernah melihat Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon menyebut-nyebut uang yang kebetulan pada waktu itu Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi juga mengetahui dari certa tetangga lainnya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa semenjak Termohon pergi, saksi tidak pernah melihat Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa masalah perdamaian saksi tidak mengetahui, saksi hanya memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana di atur dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara Elektronik dan telah hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*)

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon yang mendalilkan sebagai suami dari Termohon sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P. i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan, sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil permohonannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j/s. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Pemohon karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Pemohon yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah berpisah rumah, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Pemohon, saksi juga mengetahui dari sikap Pemohon dan Termohon sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, tidak satu rumah lagi dan tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah tetangga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran mana patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Termohon telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 16 Oktober 2017, belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena keterbatasan ekonomi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu kemudian Termohon datang sebentar pada bulan Agustus 2021, terjadi pertengkaran dan Termohon kembali pergi;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonannya Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa ***antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P. i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Pemohon sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian berpisah tempat tinggal. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Pemohon sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفسد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih maslahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi **وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**, artinya "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui", demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مِنْ ضَرَرِهِ اللَّهُ وَ مِنْ شَقِّ شِقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan orang terdekat dengan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. M. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Erlis, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Drs. M. Taufik, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Zuriati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
Perkara	
3. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 200.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.